

Potensi Ekonomi Pertanian Agroforestry Kopi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Pada Studi Kasus Gapoktanhut Sidomukti Tempurejo Jember

Muhammad Imamul Hikam¹, Muhammad Nazmul², Putri Kamilatul Rohmi³

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jawa Timur²

imleins2411@gmail.com¹ lumzan123@gmail.com² Putrikamila14992@gmail.com³

ABSTRAK

Perhutanan Sosial merupakan kebijakan pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan secara produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu kawasan yang memiliki potensi pengembangan *agroforestry* adalah kawasan KHDPK yang dikelola oleh Gapoktanhut Sidomukti di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Komoditas utama yang saat ini berkembang adalah kopi. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi ekonomi *agroforestry* kopi serta mengkaji praktik pengelolaannya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pengurus Gapoktanhut dan petani pengelola lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman kopi telah dikembangkan pada sekitar 35 hektare dengan populasi kurang lebih 35.000 pohon, sedangkan produksi green bean (Biji kopi mentah) secara keseluruhan diperkirakan mencapai 3–4 ton. Biaya produksi petani berkisar Rp2.500.000–Rp5.000.000 per tahun. Berdasarkan estimasi keuntungan bersih sekitar Rp225.000 per 10 kg, nilai R/C Ratio penjualan green bean berada pada kisaran 1,60–1,69 berdasarkan estimasi terbatas, usaha green bean menunjukkan R/C Ratio > 1. Pengadaan alat pengolahan kopi pada tahun 2025 berpotensi meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan kopi menjadi bubuk dan pengembangan merek Kopi Curah Urang dengan harga sekitar Rp130.000 untuk kemasan 200 gram. Dari perspektif fiqh muamalah, tidak terdapat sistem bagi hasil antara petani dan pengurus, sedangkan kewajiban yang berlaku berupa PNPB kepada negara sesuai ketentuan. Pemasaran masih bersifat lokal, namun terdapat rencana pengembangan kafe serta diversifikasi metode pascapanen.

Kata kunci: *Agroforestry*, Perhutanan Sosial, Kopi, R/C Ratio, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

Social Forestry is a forest management policy that provides access to communities to utilize forest areas productively while maintaining environmental sustainability. One area with potential for agroforestry development is the Forest Area with Special Purpose (KHDPK) managed by Gapoktanhut Sidomukti in Sidodadi Village, Tempurejo District, Jember Regency. The main commodity currently developing is coffee. This study aims to analyze the economic potential of coffee agroforestry and examine its management practices from a fiqh muamalah perspective. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews with Gapoktanhut management and local farmers.

The results show that coffee plants have been developed on approximately 35 hectares with a population of around 35,000 trees, producing an estimated total of 3–4 tons of green beans. Farmers' production costs range from IDR 2,500,000 to IDR 5,000,000 per year. Based on an estimated net profit of around IDR 225,000 per 10 kg, the R/C Ratio for green bean sales ranges between 1.60 and 1.69, indicating that the green bean business is financially viable (R/C Ratio > 1). The procurement of coffee processing equipment in 2025 has the potential to increase added value through ground coffee processing and the brand development of Kopi Curah Urang, priced at approximately IDR 130,000 per 200-gram package. From a fiqh muamalah perspective, no profit-sharing system exists between farmers and the management, while the applicable obligation consists of Non-Tax State Revenue (PNPB) paid to the government in accordance

with regulations. Although marketing is currently limited to local channels, there are plans for cafe development and post-harvest method diversification.

Keywords: Agroforestry, Social Forestry, Coffee, R/C Ratio, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang penting bagi kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, keberadaan hutan juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Oleh sebab itu, pengelolaan kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan tersebut adalah Perhutanan Sosial. Melalui kebijakan ini, masyarakat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan dalam Perhutanan Sosial adalah *agroforestry*. *Agroforestry* merupakan sistem pemanfaatan lahan yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian atau perkebunan. Sistem tersebut memiliki potensi ekonomi karena memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan dari berbagai komoditas sekaligus mempertahankan fungsi ekologis kawasan.

Kawasan KHDPK yang dikelola oleh Gapoktanhut Sidomukti di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi tersebut. Berdasarkan informasi dari pengurus, kawasan kelola Gapoktanhut memiliki luas sekitar 743 hektare. Komoditas yang saat ini dikembangkan dan lebih berkembang adalah kopi. Pengelolaan kawasan tersebut memiliki sejarah yang panjang. Sebelum adanya kebijakan Perhutanan Sosial, masyarakat telah melakukan pengelolaan lahan melalui pola yang diterapkan pada masa Perhutani. Lahan dibagi berdasarkan petak tertentu dan masyarakat yang mengelola lahan dikenal sebagai pesanggem. Pada masa tersebut, terdapat pembayaran sekitar Rp500.000–Rp700.000 per petak sesuai dengan pola pengelolaan yang berlaku.

Setelah adanya regulasi Perhutanan Sosial, pengelolaan lahan mengalami penyesuaian. Lahan yang telah lama dikelola oleh petani tidak seluruhnya ditata ulang karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial. Pada sekitar tahun 2018 dilakukan pemetaan wilayah kelola dan pemberian akses kepada masyarakat, termasuk masyarakat yang sebelumnya belum memiliki lahan. Dalam perkembangannya, kopi menjadi salah satu komoditas unggulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jaylani selaku ketua kelompok kawasan sidomukti, sekitar 35 hektare lahan telah ditanami kopi dengan populasi kurang lebih 35.000 pohon, baik tanaman yang telah berproduksi maupun yang masih dalam tahap pertumbuhan.¹

Produksi kopi saat ini diperkirakan mencapai 3–4 ton green bean (Biji kopi mentah) secara keseluruhan. Namun, produksi belum mencapai potensi maksimal karena sebagian tanaman masih berada dalam tahap pertumbuhan dan sebagian petani masih melakukan proses pembelajaran mengenai budidaya dan pascapanen. Perkembangan penting terjadi pada tahun 2025 ketika Gapoktanhut Sidomukti memperoleh alat pengolahan kopi. Keberadaan alat tersebut memungkinkan masyarakat mengolah sebagian hasil produksi menjadi kopi bubuk sehingga tidak hanya menjual green bean. Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Salah satu produk yang telah dikembangkan adalah Kopi Curah Urang, yang dikemas dalam ukuran 200 gram dengan harga sekitar Rp130.000.

Selain pengolahan kopi, kelompok juga mulai mengembangkan beberapa metode pascapanen, yaitu *anaerobic fermentation*, *anaerobic non-fermentation*, *semi-washed*, dan *natural process*. Kelompok juga memiliki rencana pengembangan usaha melalui pembangunan kafe, meskipun saat ini masih dalam tahap riset pasar. Penelitian mengenai *agroforestry* umumnya membahas aspek produktivitas, pendapatan, atau keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, kajian yang secara bersamaan menganalisis kelayakan ekonomi, proses hilirisasi produk kopi, dan kesesuaian praktik pengelolaan serta transaksi dengan prinsip fiqh muamalah pada kawasan perhutanan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif potensi dan kelayakan ekonomi usaha tani kopi melalui pendekatan

¹ Bapak jaylani (Ketua kelompok Kawasan Sidomukti) Wawancara pribadi dengan Penulis, Sidomukti, 1 September 2026.

Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), mengkaji dampak pengadaan alat pengolahan terhadap proses hilirisasi dan nilai tambah produk, serta mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan lahan dan transaksi pertanian dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* di kawasan KHDPK Gapoktanhut Sidomukti.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi dan kondisi ekonomi dan potensi ekonomi agroforestry kopi di kawasan KHDPK Gapoktanhut Sidomukti?
2. Bagaimana kelayakan ekonomi usaha kopi berdasarkan *analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)* dan potensi nilai tambah melalui pengolahan?
3. Bagaimana praktik pengelolaan lahan dan transaksi kopi ditinjau dari perspektif *fiqh muamalah*?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang didukung analisis kuantitatif sederhana melalui *Revenue Cost Ratio (R/C ratio)* Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Gapoktanhut dan petani pengelola kawasan KHDPK Sidomukti. Lokasi penelitian berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Data yang dikumpulkan meliputi sejarah pengelolaan lahan, luas dan jumlah tanaman kopi, produksi, biaya produksi, harga jual, pengolahan, pemasaran, penggunaan alat pengolahan kopi, metode pascapanen, serta praktik transaksi.

Analisis ekonomi menggunakan pendekatan (Revenue: Omset) (Cost: Modal) Ratio (R/C Ratio):
Alat untuk melihat setiap modal uang yang di dikeluarkan akan menjadi berapa kali lipat yang diterima
$$R/C \text{ Ratio} = \text{Total Penerimaan} / \text{Total Biaya}$$

Kriteria:

$R/C > 1$ = usaha layak;

$R/C = 1$ = impas;

$R/C < 1$ = usaha tidak layak.

Karena sebagian data berasal dari estimasi hasil wawancara, nilai R/C Ratio dalam penelitian ini digunakan sebagai estimasi awal dan bukan sebagai pengganti pencatatan biaya aktual masing-masing petani.

Analisis syariah dilakukan dengan mengkaji prinsip *fiqh muamalah*, khususnya mengenai akad pengelolaan lahan, jual beli, kejelasan objek transaksi, kewajiban pembayaran, serta prinsip *hifdz al-mal*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Potensi dan Kondisi Ekonomi Agroforestry Kopi di Kawasan KHDPK Gapoktanhut Sidomukti

Sidomukti memiliki luas sekitar 743 hektare dan dikelola masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial. Pengelolaan kawasan merupakan kelanjutan dari aktivitas masyarakat yang telah berlangsung sejak masa sebelumnya. Pada masa pengelolaan Perhutani, masyarakat memperoleh lahan berdasarkan sistem petak. Masyarakat yang mengelola lahan disebut pesanggem. Setelah kebijakan Perhutanan Sosial diterapkan, sistem tersebut mengalami perubahan dengan mempertahankan keberadaan petani lama agar tidak menimbulkan konflik akibat perubahan pembagian lahan.

Pada sekitar tahun 2018 dilakukan pemetaan wilayah kelola. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki lahan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan lahan garapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan KHDPK memiliki dimensi ekonomi dan sosial sekaligus, karena kawasan tidak hanya menjadi tempat produksi pertanian tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

Potensi Produksi Kopi

Kopi merupakan komoditas yang saat ini paling berkembang. Luas tanaman kopi mencapai sekitar 35 hektare dengan populasi kurang lebih 35.000 pohon. Tanaman tersebut terdiri atas tanaman yang sudah menghasilkan dan tanaman yang masih dalam tahap pertumbuhan. Produksi green bean secara keseluruhan diperkirakan sekitar 3–4 ton.

Produksi tersebut belum maksimal karena sebagian petani masih dalam tahap belajar mengenai teknik budidaya, pemeliharaan, pemetikan, dan pengolahan pascapanen. Sementara itu, durian masih

berada pada tahap pengembangan. Produksi durian belum berjalan optimal sehingga belum dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar pada saat penelitian dilakukan.

Biaya Produksi dan Pendapatan

Biaya operasional yang dikeluarkan petani diperkirakan sebesar Rp2.500.000–Rp5.000.000 per tahun. Biaya tersebut meliputi bibit, pupuk, pestisida, dan kebutuhan operasional lainnya. Harga green bean berkisar antara Rp55.000–Rp70.000 per kilogram, tergantung kualitas kopi. Kopi dengan kualitas petik merah memiliki potensi harga lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, keuntungan bersih dari kopi dapat mencapai sekitar Rp225.000 untuk setiap 10 kg pada contoh kondisi tertentu. Data tersebut kemudian digunakan untuk membuat estimasi kelayakan ekonomi melalui R/C Ratio.

Tabel 1. Kondisi Ekonomi dan Produksi Agroforestry Kopi

Indikator	Keterangan
Luas kawasan KHDPK	±743 hektare
Luas tanaman kopi	±35 hektare
Populasi kopi	±35.000 pohon
Produksi green bean	±3–4 ton
Biaya produksi petani	Rp2.500.000–Rp5.000.000/tahun
Harga green bean	Rp55.000–Rp70.000/kg
Keuntungan bersih contoh	±Rp225.000/10 kg

Potensi Pengembangan Ekonomi

Berdasarkan kondisi tersebut, potensi ekonomi agroforestry kopi di Sidomukti tidak hanya berasal dari peningkatan produksi, tetapi juga dari pengembangan produk lokal, inovasi pascapanen, penguatan kelembagaan KUPS, dan pengembangan usaha hilir. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan hasil kopi yang saat ini belum mencapai potensi maksimal.

Kegiatan *agroforestry* secara umum telah membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga petani. Namun, tingkat pendapatan setiap petani berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi lahan, produktivitas tanaman, dan ketersediaan air. Petani dengan sistem pengairan yang baik dapat memperoleh hasil lebih sering, sedangkan lahan yang lebih kering memiliki frekuensi panen yang lebih rendah. Musim juga berpengaruh terhadap produktivitas.

4.2 Kelayakan Ekonomi Usaha Kopi dan Potensi Nilai Tambah melalui Pengolahan

Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)

Dengan harga green bean sebesar Rp55.000 per kilogram dan produksi contoh sebesar 10 kg, penerimaan dapat dihitung sebagai berikut:

$$TR \text{ (Total Penerimaan)} = 10 \text{ kg} \times \text{Rp}55.000 = \text{Rp}550.000$$

Jika keuntungan bersih sekitar Rp225.000, maka TC (Total Biaya) = Rp550.000 – Rp225.000 = Rp325.000.

$$R/C \text{ Ratio} = \text{Rp}550.000 / \text{Rp}325.000 = 1,69.$$

Pada harga Rp60.000/kg, TR = 10 kg × Rp60.000 = Rp600.000. Dengan asumsi keuntungan bersih Rp225.000, TC = Rp600.000 – Rp225.000 = Rp375.000, sehingga R/C Ratio = Rp600.000 / Rp375.000 = 1,60.

Tabel 2. Estimasi R/C Ratio Usaha Kopi Green Bean

Komponen	Harga Rp55.000/kg	Harga Rp60.000/kg
Produksi	10 kg	10 kg
Penerimaan	Rp550.000	Rp600.000
Biaya pada simulasi 10 kg	Rp325.000	Rp375.000
Keuntungan	Rp225.000	Rp225.000
R/C Ratio	1,69	1,60
Kriteria berdasarkan simulasi	Layak	Layak

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai R/C Ratio berada pada kisaran 1,60–1,69 atau lebih besar dari satu. Dengan demikian, berdasarkan estimasi data wawancara, usaha penjualan kopi green bean tergolong layak secara ekonomi. Artinya, setiap Rp1,00 biaya pada simulasi tersebut menghasilkan penerimaan sekitar Rp1,60–Rp1,69.

Biaya produksi tahunan sebesar Rp2.500.000–Rp5.000.000 perlu diperhatikan karena secara riil akan memengaruhi kelayakan usaha. Namun, biaya tahunan tersebut belum dapat digunakan sebagai

pengganti biaya Rp325.000–Rp375.000 dalam perhitungan R/C di atas karena data produksi dan penerimaan tahunan yang berpasangan dengan biaya tersebut belum dirinci. Oleh karena itu, biaya tahunan ditampilkan sebagai informasi pendukung, sedangkan R/C tetap diperlakukan sebagai estimasi berdasarkan contoh 10 kg.

Perlu ditegaskan bahwa angka R/C tersebut merupakan estimasi berdasarkan informasi keuntungan bersih per 10 kg. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan data aktual masing-masing petani agar total penerimaan dan total biaya berada pada periode yang sama dan nilai R/C Ratio dapat dihitung secara lebih presisi.

Dampak Pengadaan Alat Pengolahan Kopi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Gapoktanhut Sidomukti memperoleh alat pengolahan kopi. Pengadaan alat tersebut memberikan perubahan terhadap pola pengelolaan hasil panen. Sebelum adanya alat pengolahan, hasil kopi lebih banyak dijual dalam bentuk green bean dengan harga sekitar Rp55.000–Rp60.000 per kilogram. Setelah alat tersedia, kopi dapat diolah menjadi kopi bubuk. Pengurus Gapoktanhut menyatakan bahwa secara ekonomis terdapat peningkatan karena hasil yang sebelumnya dijual dalam bentuk green bean dapat diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi.

Salah satu hasil pengembangan tersebut adalah produk Kopi Curah Urang. Dalam dokumen penelitian, produk ukuran 200 gram disebut dipasarkan sekitar Rp35.000, sedangkan tabel sumber mencantumkan harga sekitar Rp130.000 untuk 1 kg. Perbedaan penulisan tersebut perlu diperiksa kembali kepada data lapangan sebelum naskah dipublikasikan.

Tabel 3. Kondisi Sebelum dan Sesudah Pengadaan Alat Pengolahan

Aspek	Sebelum Alat	Sesudah Alat
Produk utama	Green bean	Green bean & kopi bubuk
Harga green bean	Rp55.000–Rp60.000/kg	Rp55.000–Rp60.000/kg
Produk bermerek	Belum optimal	Kopi Curah Urang
Kemasan	-	200 gram
Harga produk	-	±Rp35.000/200 gram*
Harga per 1 kg	-	±Rp130.000*
Nilai tambah	Terbatas	Lebih tinggi
Pemasaran	Lokal	Lokal
Pengembangan usaha	Penjualan bahan baku	Pengolahan & rencana kafe

*Angka harga mengikuti data yang tercantum dalam dokumen penelitian dan perlu dikonfirmasi kembali karena terdapat ketidakkonsistenan antara uraian dan tabel sumber.

Pengadaan alat tersebut menunjukkan adanya proses hilirisasi komoditas kopi, yaitu perubahan dari penjualan bahan mentah menuju produk olahan. Namun, nilai R/C Ratio setelah penggunaan alat belum dapat dihitung secara pasti karena diperlukan data mengenai biaya roasting, penggilingan, tenaga kerja, kemasan, penyusutan alat, dan jumlah produk yang dihasilkan.

Diversifikasi Metode Pascapanen

Gapoktanhut Sidomukti juga mulai melakukan diversifikasi metode pascapanen. Metode yang dikembangkan meliputi *anaerobic fermentation*, *anaerobic non-fermentation*, *semi-washed*, dan *natural process*. Pengembangan metode tersebut masih berada dalam tahap riset sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui metode yang paling sesuai dengan karakter kopi lokal dan preferensi konsumen.

Penyimpanan, Kualitas, dan Pemasaran

Berdasarkan hasil wawancara, kadar air kopi perlu dijaga sekitar 11–12 persen. Apabila kadar air terlalu tinggi, kopi dapat mengalami kelembapan selama penyimpanan yang berpotensi menurunkan kualitas aroma. Kondisi tersebut menyebabkan KUPS belum dapat menampung seluruh hasil produksi petani secara optimal. Petani masih banyak melakukan penjualan secara individual. Gapoktanhut memiliki rencana pengadaan alat pengukur kadar air kopi untuk membantu proses pengendalian kualitas sebelum kopi disimpan dan dipasarkan.

Pemasaran kopi saat ini masih dilakukan secara individual oleh petani. Produk dijual langsung kepada konsumen atau melalui jaringan pemasaran masing-masing. Produk Kopi Curah Urang juga masih dipasarkan dalam lingkup lokal. KUPS diarahkan menjadi lembaga pemasaran bersama, tetapi

pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam penyimpanan, pengolahan, dan pengendalian kualitas.

Rencana Pengembangan Kafe

Gapoktanhut Sidomukti memiliki rencana untuk mengembangkan kafe sebagai bagian dari pengembangan usaha kopi. Rencana tersebut masih berada dalam tahap riset, terutama untuk mengetahui jenis kopi yang paling diminati masyarakat setempat. Apabila terealisasi, kafe dapat menjadi bagian dari rantai nilai kopi dari hulu hingga hilir: Petani → Produksi → Pascapanen → Pengolahan → Kopi Curah Urang → Kafe → Konsumen.

4.3 Praktik Pengelolaan Lahan dan Transaksi Kopi dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Sistem Pengelolaan Lahan

Secara umum dalam fiqh muamalah, pengelolaan pertanian dikenal dengan bentuk akad kerja sama seperti musaqah dan mukhabarah. Akad musaqah merupakan kerja sama pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan, sedangkan mukhabarah merupakan kerja sama pengelolaan tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat akad bagi hasil antara petani dan pengurus Gapoktanhut seperti musaqah atau musyarakah. Tidak terdapat pula sistem iuran atau pembagian laba antara petani dan pengurus. Mekanisme yang berlaku adalah PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak), yaitu kewajiban pembayaran kepada negara berdasarkan persentase hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, PNPB tidak dapat disamakan dengan akad bagi hasil.

PNPB dan Perspektif Syariah

Dalam kerangka fiqh siyasah maliyah, negara diposisikan sebagai pengelola kekayaan publik demi kemaslahatan. Dalam penelitian ini, petani memperoleh kewenangan mengelola lahan melalui skema KHDPK Perhutanan Sosial dan menyetorkan PNPB kepada negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut dipahami sebagai kewajiban atas pemanfaatan kawasan negara, bukan sebagai pembagian keuntungan bisnis antara petani dan pengurus.

Dari perspektif fiqh muamalah, hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan hak dan kewajiban, objek pemanfaatan, mekanisme pembayaran, serta tidak adanya unsur penipuan dan gharar.

Praktik Jual Beli Kopi

Petani saat ini menjual kopi dalam bentuk green bean maupun kopi bubuk. Apabila transaksi dilakukan ketika barang telah tersedia dan kualitas, jumlah, serta harga dapat diketahui oleh kedua pihak, maka transaksi tersebut memenuhi karakteristik dasar jual beli. Kondisi tersebut berbeda dengan praktik ijon yang melakukan transaksi sebelum hasil pertanian diketahui secara jelas.

Berdasarkan wawancara, belum ditemukan bahwa praktik ijon menjadi pola utama pemasaran kopi di kawasan Sidomukti. KUPS dapat memperkuat sistem jual beli dengan membuat standar kualitas berdasarkan kadar air, kualitas petik, proses pascapanen, dan bentuk produk.

Kontribusi Agroforestry terhadap Kesejahteraan dan Hifdz al-Mal

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan agroforestry secara umum telah mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga petani. Namun, tingkat pendapatan setiap petani berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi lahan, produktivitas tanaman, dan ketersediaan air.

Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menjaga dan mengembangkan harta serta menghasilkan kemaslahatan. Pengembangan agroforestry kopi di Sidomukti memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui pemanfaatan lahan secara produktif. Pengadaan alat pengolahan kopi juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan nilai aset dan hasil pertanian. Kopi yang sebelumnya dijual sebagai bahan baku dapat dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Hal tersebut dalam penelitian dikaitkan dengan prinsip hifdz al-mal, yaitu menjaga dan mengembangkan harta sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ringkasan Keterkaitan Hasil dengan Rumusan Masalah

Tabel 4. Ringkasan Hasil Berdasarkan Rumusan Masalah

Rumusan Masalah	Hasil Utama
1. Potensi dan kondisi ekonomi	Kawasan ±743 ha; kopi ±35 ha; ±35.000 pohon; produksi ±3–4 ton green bean; biaya Rp2,5–5

	juta/tahun; harga Rp55.000–Rp70.000/kg; terdapat potensi pengembangan produksi, produk lokal, KUPS, dan usaha hilir.
2. Kelayakan ekonomi dan nilai tambah	Estimasi R/C 1,69 pada Rp55.000/kg dan 1,60 pada Rp60.000/kg; alat pengolahan 2025 membuka peluang pengolahan kopi bubuk dan Kopi Curah Urang; R/C pascapengolahan belum dapat dihitung karena data biaya dan output belum lengkap.
3. Fiqh muamalah	Tidak terdapat bagi hasil petani-pengurus; terdapat PNPB kepada negara; transaksi green bean/kopi bubuk dinilai dari kejelasan objek, kualitas, kuantitas, harga, dan terhindarnya unsur gharar; pembahasan dikaitkan dengan hifdz al-mal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kawasan KHDPK Gapoktanhut Sidomukti memiliki potensi ekonomi yang cukup besar melalui pengembangan agroforestry kopi. Kopi merupakan komoditas yang saat ini paling berkembang dengan luas sekitar 35 hektare dan populasi kurang lebih 35.000 pohon. Produksi green bean secara keseluruhan diperkirakan mencapai 3–4 ton. Adapun potensi durian di kawasan Tempurejo belum berjalan atau belum memberikan kontribusi produksi dan ekonomi yang berarti pada saat penelitian dilakukan. Biaya operasional petani diperkirakan berkisar Rp2.500.000–Rp5.000.000 per tahun. Harga green bean berada pada kisaran Rp55.000–Rp70.000 per kilogram. Berdasarkan estimasi keuntungan bersih sekitar Rp225.000 per 10 kg, diperoleh nilai R/C Ratio sebesar 1,60–1,69. Nilai tersebut lebih besar dari satu sehingga usaha kopi green bean dapat dikategorikan layak secara ekonomi berdasarkan estimasi data wawancara.

Pengadaan alat pengolahan kopi pada tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan potensi nilai ekonomis. Sebelum adanya alat, hasil kopi lebih banyak dijual dalam bentuk *green bean* (Biji kopi mentah) dengan harga sekitar Rp55.000–Rp60.000 per kilogram. Setelah alat tersedia, kopi dapat diolah menjadi produk bubuk dan dikembangkan dengan merek Kopi Curah Urang. Produk kemasan 200 gram memiliki harga sekitar Rp130.000. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah melalui proses hilirisasi. Selain itu, kelompok mulai melakukan diversifikasi metode pascapanen melalui *anaerobic fermentation*, *anaerobic non-fermentation*, *semi-washed*, dan *natural process*. Pengembangan tersebut masih dalam tahap riset dan perlu ditingkatkan melalui pengujian kualitas serta riset pasar.

Dari aspek pemasaran, produk kopi masih dipasarkan secara lokal dan petani masih banyak melakukan penjualan secara individual. Keterbatasan penyimpanan dan pengendalian kadar air menjadi salah satu kendala utama. Oleh karena itu, penguatan KUPS dan pengadaan alat pengukur kadar air menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

Dari perspektif fiqh muamalah, tidak terdapat sistem bagi hasil antara petani dan pengurus Gapoktanhut. Mekanisme yang berlaku adalah PNPB kepada negara berdasarkan persentase hasil sesuai ketentuan. Sementara itu, transaksi jual beli kopi dilakukan dalam bentuk green bean dan kopi bubuk. Selama transaksi memenuhi prinsip kejelasan objek, harga, kualitas, kuantitas, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur penipuan dan gharar, praktik tersebut dapat sejalan dengan prinsip dasar muamalah.

Secara umum, kegiatan *agroforestry* telah membantu memenuhi kebutuhan keluarga petani. Pengadaan alat pengolahan, pengembangan Kopi Curah Urang, diversifikasi metode pascapanen, penguatan KUPS, serta rencana pembangunan kafe menunjukkan bahwa pengelolaan kopi Sidomukti mulai bergerak dari produksi bahan mentah menuju hilirisasi dan pengembangan usaha lokal. Dalam perspektif ekonomi syariah, perkembangan tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga harta (*hifdz al-mal*), serta mempertahankan keberlanjutan kawasan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember atas fasilitas, dukungan akademis, dan kesempatan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Gapoktanhut Sidomukti di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo,

Kabupaten Jember, serta seluruh petani pengelola kawasan KHDPK atas izin, kerja sama, keterbukaan informasi, dan ketersediaannya memberikan data berharga mengenai pengelolaan *agroforestry* kopi. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan Perhutanan Sosial dan ekonomi syariah serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gapoktanhut Sidomukti. (2024). *Rencana Kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial (RKPS) Gapoktanhut Sidomukti Tahun 2024–2033*. Jember: Gapoktanhut Sidomukti.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5277/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023 tentang Persetujuan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gapoktanhut Sidomukti seluas ±743 Ha*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhardjito, D., & Djogo, L. (2003). *Agroforestry dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan secara Partisipatif*. Bogor: ICRAF.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nair, P. K. R. (1993). *An Introduction to Agroforestry*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Suhardjito, D., & Djogo, L. (2003). *Agroforestry dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan secara Partisipatif*. Bogor: ICRAF.
- Suratijah, K. (2015). *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soekartawi. (2006). *Analisis Usahatani*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Gumbira-Sa'id, E. (2001). *Manajemen Agribisnis dan Hilirisasi Produk Pertanian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- As-Suyuthi, J. (2005). *Al-Asybah wa An-Nadzair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.